

**STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF DI GLOBAL WAKAF ACT (AKSI
CEPAT TANGGAP) NUSA TENGGARA BARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

**Erny Adi Yanti
NIM 18102040008**

Pembimbing:

**Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si.
NIP 19770507 200003 2 001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-772/Un.02/DD/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI FUNDRAISING WAKAF DI GLOBAL WAKAF ACT (AKSI CEPAT TANGGAP) NUSA TENGGARA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERNY ADI YANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 18102040008
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 62976cecafb16



Penguji I

Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 62919020364b6



Penguji II

Aris Risdiana, S.Sos.I., MM

SIGNED

Valid ID: 6295912eb430d



Yogyakarta, 27 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 629827922849c



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Tlp (0274) 589621, Fax (0274) 586117
Email: fd@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ERNY ADI YANTI
NIM : 18102040008
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Wakaf di Global Wakaf ACT
(Aksi Cepat Tanggap) Nusa Tenggara Barat

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing


H.M. Toriq Nurhidayah, S.Ag., M.Si
NIP. 19690227 200312 1 001


Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si
NIP. 19770507 200003 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erny Adi Yanti
NIM : 18102040008
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Strategi Fundraising Wakaf di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) Nusa Tenggara Barat** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Erny Adi Yanti

NIM. 18102040008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Almamater Tercinta

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ۝٩٢

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”¹

(Q.S Ali Imran 92)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹<https://quran.kemenag.go.id/sura/3>, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran kepada peneliti. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda agung Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Strategi Fundraising Wakaf di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) Nusa Tenggara Barat**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa semua berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. H. M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., dan Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama masa perkuliahan.

5. Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktu hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat Bapak M. Romi Saefudin dan Bapak M. Helmi Falah selaku *Admin Finance* Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat, serta Mas Ahmad Kelana, Mba Mardiana, Mas Muhammad Faizal selaku *Wakif* Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat, yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan data tentang Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat.
8. Orang tua peneliti Bapak Zahir dan Ibu Katini Dewi Astuti dan keluarga yang selalu memberikan doa tiada henti, semangat dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
9. Adik Erlia Aditiya yang selalu memberikan doa dan semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Pendamping Ahmad Sastra K. yang selalu mendoakan dan memberikan semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku Kasmiyati, Baiq Sabrina Annisa, Ely Irpana Sagita Wati, Yayuk Fitriani, Dinda Saphira dan Farih Alfaisina yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.

12. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan 105 Nusantara Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang menjadi keluarga baru dan memberikan energi baru kepada peneliti.
13. Teman-teman Program Studi Manajemen Dakwah 2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Teman-teman Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan agar untuk penelitian selanjutnya dapat tersusun menjadi lebih baik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

Erny Adi Yanti

ABSTRAK

Erny Adi Yanti, 18102040008, *Strategi Fundraising Wakaf di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat*. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam perekonomian dan berperan dalam pengembangan sistem perekonomian syariah. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri jumlah potensi tanah wakaf mencapai 9.948 dengan luas lahan mencapai 1,546.83 Ha, sedangkan persentase penduduk miskin mencapai 735,30. Upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, maupun organisasi filantropi Islam untuk mengurangi angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Global Wakaf ACT NTB sebagai institusi pengelola objek wakaf sejak 2017 dalam praktiknya menerapkan strategi *fundraising offline* dan *online*, namun sayangnya strategi yang digunakan Global Wakaf ACT NTB belum dapat meningkatkan perolehan wakaf melalui *website* lembaga dan minat masyarakat berwakaf tunai.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB dan bagaimana tantangan dalam *fundraising* wakaf di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* wakaf dan tantangan *fundraising* wakaf yang dilakukan Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Global Wakaf ACT NTB mempunyai kondisi cukup baik dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi *fundraising* yang dilakukan yaitu menjaga hubungan baik dengan *wakif* dan melakukan promosi secara rutin, meningkatkan syiar motivasi pengetahuan wakaf, memaksimalkan potensi *wakif* sebagai simpatisan, meningkatkan program-program wakaf produktif dan memperluas pendistribusian. Tantangan *fundraising* wakaf Global Wakaf ACT NTB adalah semakin berkembangnya media sosial yang menyediakan berbagai layanan wakaf menjadi tantangan tersendiri untuk menjaring *wakif* dengan skala yang lebih luas lagi untuk bersaing dengan lembaga sosial lain yang menyediakan jasa layanan wakaf melalui media *online*.

Kata Kunci: Strategi *Fundraising*, Wakaf, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II.....	33
GAMBARAN UMUM.....	33
A. Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap Nusa Tenggara Barat.....	33
B. Gambaran Umum Global Wakaf ACT NTB.....	36
C. Visi, Misi dan Tujuan Global Wakaf ACT NTB.....	38
D. Struktur Organisasi Global Wakaf ACT NTB.....	39
E. Legal Formal Global Wakaf ACT NTB.....	40

F. Program-program Global Wakaf ACT NTB.....	41
G. Rekapitulasi Penghimpunan dan Target Wakaf.....	43
BAB III.....	45
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf yang Tepat dengan Analisis SWOT Global Wakaf ACT NTB.....	45
B. Hasil Analisis Strategi dan Tantangan <i>Fundraising</i> Wakaf di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat.....	65
BAB IV.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	76
CURRICULUM VITAE.....	92

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Program wakaf di <i>website</i> ACT NTB	7
Gambar 1. 2: Matriks SWOT	24
Gambar 1. 3: Triangulasi Teknik	31
Gambar 2. 1: Lokasi Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB.....	36
Gambar 2. 2: Struktur Kepengurusan Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB.....	39
Gambar 2. 3: Target dan Realisasi Penghimpunan Dana Wakaf ACT NTB.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Pembobotan Faktor Internal.....	50
Tabel 3. 2: Perhitungan Skala Bobot.....	52
Tabel 3. 3: IFAS (<i>Internal Factors Analysis Summary</i>).....	52
Tabel 3. 4: Rekap Skor Faktor Internal.....	53
Tabel 3. 5: Pembobotan Faktor Eksternal.....	54
Tabel 3. 6: Perhitungan Skala Bobot.....	55
Tabel 3. 7: EFAS (<i>Eksternal Factors Analysis Summary</i>).....	56
Tabel 3. 8: Rekap Skor Faktor Eksternal.....	56
Tabel 3. 9: Matriks SWOT.....	59
Tabel 3. 10: Hasil analisis Matriks SWOT Global Wakaf ACT NTB.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam perekonomian dan berperan dalam pengembangan sistem perekonomian syariah. Peran wakaf dalam pembangunan peradaban Islam dikarenakan wakaf berorientasi jangka panjang dan digunakan oleh lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial sebagai pengimplementasian agama Islam dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu cara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif adalah dengan pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian dan lainnya. Dengan dikelola secara produktif dan profesional, harta benda wakaf berupa tanah maupun uang bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umum. Di Indonesia, pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat belum tentu mengatasi masalah kemiskinan.²

² Nurfaidah, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-'Adl*, vol. 9: 1 (Januari, 2016), hlm. 156.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) luas lahan wakaf di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 mencapai 1,546.83 Ha³ dengan jumlah potensi tanah wakaf di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik yang sudah sertifikat maupun belum sertifikat mencapai 9.948.⁴ Sedangkan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2021 mencapai 735,30 ribu orang (13,83 persen).⁵ Melihat potensi yang ada di data tersebut dapat digunakan bagi lembaga penghimpun dana wakaf untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Barat melalui strategi *fundraising* wakaf yang tepat.

Implementasi wakaf yang diserahkan oleh sebagian *wakif* kepada *nazhir* pada umumnya masih dalam harta yang tidak bergerak dalam bentuk tanah yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikat. Terkonsentrasinya para *wakif* untuk mewakafkan hartanya dalam bentuk tanah adalah sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari berbagai sumber maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang sebelumnya.⁶ Wakaf tanah telah berjalan dari zaman

³ Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022), hlm. 70.

⁴http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?_pid=T3hWeFEyajRLWC9MbXVmQ2t2dGp3Zz09 diakses pada 28 Mei 2022, pukul 16.00.

⁵<https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/857/ntb--september-2021--persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-13-83-persen.html> diakses pada 28 Mei 2022, pukul 16.10.

⁶M. Irwan, dkk., “Peranan Modal Sosial Islam Dalam Mengurangi Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB)”, *Elastisitas- Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 3: 1 (Maret, 2021), hlm. 39.

dahulu hingga sekarang, namun pelaksanaan wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah, ada juga yang sering terdengar *wakif* mewakafkan Al-Qur'an, wakaf rumah dan lainnya. Namun sekarang tengah berkembang dan disosialisasikan pada masyarakat yaitu wakaf yang bergerak di bidang ekonomi, salah satunya adalah wakaf uang.⁷ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 3 tentang harta benda wakaf selain benda tidak bergerak, wakaf juga berasal dari benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dari pemaparan mengenai wakaf diatas, perlu pemahaman tentang konsep strategi *fundraising* yang diterapkan di sebuah lembaga atau organisasi. Aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga atau organisasi merupakan upaya yang mendukung jalannya program dan operasional agar sebuah lembaga atau organisasi dapat mencapai maksud dan *tujuan* yang telah ditentukan. Ketika dalam pengembangan strategi *fundraising* di sebuah lembaga atau organisasi tidak berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan awal maupun pengawasan oleh sebuah lembaga atau organisasi melalui berbagai perspektif manajemen modern yang ada dapat mengakibatkan orientasi wakaf tidak dapat berjalan dengan baik.

⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16 ayat (3).

Dengan adanya kegiatan *fundraising*, akuntabilitas organisasi pelayanan manusia atau organisasi nonprofit dipertaruhkan, sehingga membuat semua orang yang bekerja dalam lembaga tersebut harus bekerja secara optimal dan profesional.⁹ *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat, baik perorangan atau organisasi agar menyalurkan dana, sumber daya non-dana, simpati atau dukungan kepada komunitas atau organisasi.¹⁰ *Fundraising* dalam pengertian ini memiliki ruang lingkup lebih luas, tidak hanya mengumpulkan dana melainkan dalam bentuk barang yang dapat dimanfaatkan pun bisa digunakan untuk keperluan lembaga.¹¹

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS dan wakaf harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.¹²

Dalam perkembangannya di Indonesia, lembaga atau organisasi yang memiliki program *fundraising* wakaf memiliki penjamin kepastian hukum

⁹ Yessi Rachmasari, dkk., *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Unpas Press, 2016), hlm. 18.

¹⁰ Turhamun, "Strategi Komunikasi *Fundraising* Organisasi Kemasyarakatan", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 14: 2 (Oktober, 2020), hlm. 204.

¹¹ Risma Ayu Kinanti, dkk., "Optimalisasi *Fundraising* Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-commerce Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 2: 1 (2021), hlm. 26.

¹² Rusmini dan Tony Seno Aji, "Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana ZIS Dengan Metode DEA (Studi Pada YDSF Surabaya)", *WAKAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 6: 2 (2019), hlm. 153.

dan pijakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan wakaf, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹³ Dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf, akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten jika dianggap perlu.¹⁴ Di Provinsi Nusa Tenggara Barat upaya-upaya pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), LAZ Provinsi dan Nasional seperti LAZ DASI (Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas) NTB, Baitul Maal Hidayatullah NTB dan LAZISMU NTB, maupun organisasi filantropi Islam seperti Global Wakaf ACT NTB.

Sebagai salah satu lembaga atau organisasi pengelola wakaf di Nusa Tenggara Barat, Global Wakaf memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui SK BWI: No. 3.3. 00068 dan Surat Keputusan Kemenkumham: No. SHU – 1696.AH.01.04 Tahun 2014. Global Wakaf mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemiskinan, Global Wakaf juga memandang potensi sumber daya wakaf yang memiliki sasaran pendayagunaan setara.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal (11).

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 81.


¹⁵ <https://www.globalwakaf.com/> diakses pada tanggal 20 September 2021, pukul 20.30.

Global Wakaf ACT NTB dengan visinya “Menjadi lembaga filantropi Islam Internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia lebih baik”, menjadi salah satu yang merangkaikan program wakaf dalam upaya strategi *fundraising* wakaf melalui program unggulan dengan tema “rangkai kemanfaatan, segerakan kebaikan” di *islamic center* NTB. Kehadiran Global Wakaf ACT NTB ini merupakan ikhtiar Global Wakaf mengakselerasi laju pembangunan ekonomi umat dan merupakan ikhtiar Global Wakaf membantu masyarakat Indonesia khususnya NTB dengan basis unit wilayah terkecil selevel desa, baik di lokasi bencana alam maupun bencana kemanusiaan alias kemiskinan.

Dalam perkembangannya sebagai sebuah organisasi sosial, Global Wakaf ACT NTB memiliki berbagai program wakaf yang dihimpun melalui strategi *offline* maupun *online* yaitu wakaf modal usaha, wakaf petani dan pedagang kecil, wakaf pangan, wakaf tunai, wakaf ternak produktif, jumat berwakaf, beras wakaf, sumur wakaf, warung wakaf. Dari banyaknya program yang diluncurkan terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu strategi *fundraising online* yang masih belum banyak dikenal masyarakat, hal tersebut terlihat dalam *website* resmi ACT NTB bahwa masyarakat masih belum memahami bagaimana cara berdonasi melalui *campaign* dan mengetahui *website* ACT NTB, sehingga jumlah donasi dalam *campaign* wakaf masih belum naik dan mencapai target yang sudah

tertera, serta beberapa program wakaf yang ada di *website* masih berjumlah 0 rupiah dengan target pengumpulan yang beragam.¹⁶

Gambar 1. 1: Program wakaf di website ACT NTB



Sumber: Website ACT NTB

Selain hal tersebut, permasalahan dalam strategi *fundraising offline* juga tidak terlepas dari kurangnya minat masyarakat NTB untuk berwakaf tunai atau uang, pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya sebatas wakaf bangunan atau fisik, sehingga Global Wakaf ACT NTB perlu menerapkan strategi *fundraising* yang tepat dalam program-program wakaf yang ada untuk menarik minat masyarakat Nusa Tenggara Barat berdonasi.

¹⁶<https://lombok.indonesiadermawan.id/category/wakaf> diakses pada tanggal 12 November 2021, pukul 10.18.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai “Strategi *Fundraising* Wakaf di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) Nusa Tenggara Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB dalam upaya meningkatkan minat *wakif* berdonasi?
2. Bagaimana tantangan dalam *fundraising* wakaf yang dilakukan Global Wakaf ACT NTB?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB dalam upaya meningkatkan minat *wakif* berdonasi.
2. Untuk mengetahui tantangan dalam *fundraising* wakaf yang dilakukan Global Wakaf ACT NTB.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam dunia akademik, sehingga mampu digunakan sebagai referensi di bidang *fundraising* wakaf khususnya dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui strategi *fundraising* yang baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang akan meneliti *fundraising* wakaf.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Global Wakaf ACT NTB

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi organisasi/lembaga wakaf dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan keaktifan pelayanan *fundraising* wakaf, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan wakaf sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai strategi *fundraising* wakaf.

E. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, sampai saat ini pembahasan tentang strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB terus tumbuh dalam pengajiannya dan ini memperdalam wawasan keilmuan bagi seseorang dalam menuntut ilmu pengetahuan. Diantara penelitian karya ilmiah yang membahas strategi *fundraising* wakaf, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Eka Khumaidatul Khasanah yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Uang di KSPPS TAMZIS Bina Umat”. Skripsi ini diterbitkan di Universitas Islam

Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang penerapan konsep BMT Inheren dalam penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal KSPPS Tamzis dengan proses penyatuan pelayanan kegiatan tamwil (bisnis) dan maal (sosial). Strategi penghimpunan dana yang diterapkan menggunakan dua bentuk metode *fundraising* yaitu metode *fundraising* langsung dan tidak langsung. Melalui wakaf uang, beberapa program KSPPS Tamzis Bina Umat dalam bidang usaha di bagian bisnis dan bagian pemberdayaan dapat mempermudah proses pengembalian pembiayaan oleh anggota serta tidak akan habis karena diolah dalam bentuk ijabah (simpanan deposito).¹⁷

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Aulia Tri Syamsul Alam yang berjudul “Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining”. Skripsi ini diterbitkan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang beberapa strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darunnajah diantaranya, menggunakan laba dari usaha yang dilakukan pesantren, kampanye wakaf melalui taklim dan masjid sekitar, program wakaf santri kelas 6 MA, program gerakan 1 meter wakaf tanah, kampanye wakaf via media sosial dan *website*, kampanye wakaf kepada alumni pondok, melalui strategi *fundraising* yang dilakukan pesantren memiliki beberapa *wakif* tetap di berbagai daerah dan digunakan untuk kelangsungan

¹⁷ Eka Khumaidatul Khasanah, Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Uang di KSPPS Tamzis Bina Umat, *Skripsi* (Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2019), hlm. 72.

kegiatan pendidikan keagamaan. Penerapan strategi yang dilakukan Pesantren Darunnajah memfokuskan pada harta benda wakaf selain tanah.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ulfah Munawaroh yang berjudul “Strategi Manajemen *Fundraising* Wakaf pada Yayasan Al-Ikhlas Ponorogo”. Skripsi ini diterbitkan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan aset wakaf dengan cara menghimpun dana dari pengembangan produktivitas aset wakaf yang dikelola menjadi beberapa usaha dan digunakan untuk pengembangan serta pemenuhan kebutuhan yayasan tanpa bergantung pada *wakif* maupun donatur. Penghimpunan dana wakaf dilakukan dengan menghimpun dana tunai dan non tunai dan pengelolaannya dengan banyak memanfaatkan aset yang telah ada dengan hasil yang diperoleh dapat dihimpun kembali dan digunakan untuk pengembangan yayasan.¹⁹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fikri Ardiansyah yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat”. Skripsi ini diterbitkan di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan menggunakan strategi pemasaran *marketing mix* yaitu strategi pemasaran langsung. Pengelolaan

¹⁸ Aulia Tri Syamsul Alam, Strategi *Fundraising* Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining, *Skripsi* (Jakarta: Jurusan ES Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 50.

¹⁹ Ulfah Munawaroh, Strategi Manajemen *Fundraising* Wakaf pada Yayasan Al Ikhlas Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 82.

dana wakaf tunai yang dilakukan dengan mengumpulkan dana di rekening masjid dan penarikan uang yang terkumpul sesuai dengan harga sebidang tanah untuk perluasan masjid.²⁰

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Ekawati Setyani yang berjudul “Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”. Skripsi ini diterbitkan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf *online* yang dilakukan dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan tahap persiapan, sosialisasi dan praktik pelaksanaan. Wakaf *online* memberikan kemudahan bagi donatur yang memiliki kegiatan padat karena lebih praktis, hemat waktu serta tenaga dan telah berhasil menyesuaikan perkembangan zaman sehingga terbentuk kesesuaian antara harapan *wakif* dan kinerja *nazhir*.²¹

Berdasarkan telaah pustaka di atas, peneliti tidak menemukan secara khusus penelitian mengenai strategi *fundraising* wakaf Global Wakaf ACT NTB dengan menggunakan analisis SWOT baik di penelitian terdahulu maupun di lembaga yang bersangkutan, program-program wakaf yang dimiliki juga berbeda dengan program wakaf lembaga atau organisasi di

²⁰ Fikri Ardiansyah, Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat, *Skripsi* (Metro: Jurusan PS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020), hlm. 33.

²¹ Aisyah Ekawati Setyani, Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta, *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan ES Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2018), hlm. 48.

daerah lain, serta peneliti menganggap bahwa permasalahan strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB layak untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang mengingat potensi berwakaf masyarakat Indonesia tinggi.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Strategi *Fundraising*

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari istilah Yunani, *strategos* yang memiliki arti harfiah “jenderal”, sehingga secara harfiah pula strategi dimaknai sebagai seni berperang para jenderal yang memimpin suatu peperangan. Strategi berkaitan erat dengan bagaimana manajemen puncak suatu organisasi atau perusahaan yang harus mengatur siasat sedemikian rupa sehingga persaingan yang ketat mampu dimenangkan.²² Menurut Kotler yang dikutip oleh Nur Kholis, mendefinisikan bahwa strategi adalah penempatan misi suatu organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama dari organisasi akan tercapai.²³

²² Fitri Lukiastuti dan Muliawan Hamdani, *Manajemen Strategik Dalam Organisasi* (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm. 3.

²³Nur Kholis, *Manajemen Strategik Pendidikan: Formulasi, Implementasi dan Pengawasan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 5.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr yang dikutip oleh Fandy Tjiptono menyatakan bahwa konsep strategi dapat di didefinisikan berdasarkan dua perspektif, yaitu:²⁴

- 1) Perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*)

Berdasarkan perspektif ini strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

- 2) Perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*)

Strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respons organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterangkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.

Adapun dari pengertian dan konsep strategi yang telah dipaparkan menjelaskan bahwa strategi adalah rencana atau pola yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal maupun internal sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

²⁴Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran, ed. 4* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), hlm. 16.

b. Pengertian *Fundraising*

Pengertian *fundraising* menurut April Purwanto adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna; *pertama*, memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba atau organisasi pengelola zakat. *Kedua*, mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya. *Ketiga*, mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. *Keempat*, membujuk para donatur dan *muzakki* untuk bertransaksi. *Kelima*, merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. *Keenam*, memaksa jika diperkenankan.²⁵

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam *fundraising*, maka sebuah lembaga harus mempunyai strategi dan pendekatan yang

²⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat)* (Yogyakarta: ICASZ, 2008), hlm. 16.

tepat serta harus menentukan langkah yang benar untuk menentukan langkah selanjutnya.²⁶

c. Tujuan *Fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelola zakat:²⁷

- 1) Tujuan pokok dari gerakan *fundraising* adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang, namun yang dimaksud bukanlah uang saja tetapi dana dalam arti luas, termasuk di dalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi.
- 2) *Fundraising* juga bertujuan menghimpun para donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang setiap hari memiliki data penambahan *muzakki* dan donatur. Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini, pertama menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur, dan kedua menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur memberikan dana yang tetap sama.
- 3) Meningkatkan citra lembaga. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri. Jika citra yang tertanam di benak donatur terhadap OPZ

²⁶ Mariya Ulpah, “Strategi Corporate *Fundraising* Zakat Infak dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta”, *Madani Syari’ah*, vol. 4: 2 (Agustus, 2021), hlm. 4.

²⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat)*, hlm. 13-15.

positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan sumbangan zakat, infak dan sedekah. Sebaliknya, jika citra yang tertanam negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga.

- 4) Tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas donatur agar tetap memberikan sumbangan dana ZIS dan wakaf kepada OPZ. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya dilakukan setiap hari.
- 5) Menciptakan simpatisan atau pendukung. Semakin banyak relasi dan pendukung dari masyarakat berupa tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat.

d. Metode *Fundraising*

Dalam rangka mencapai tujuan pengumpulan zakat, *fundraising* membutuhkan strategi atau metode tertentu antara lain, secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*):²⁸

- 1) *Fundraising* secara langsung (*direct fundraising*) adalah teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana

²⁸ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 50.

proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* atau donatur bisa seketika (langsung) dilakukan.

- 2) *Fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* tanpa memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons *muzakki* atau donatur seketika.

e. Strategi *Fundraising*

Menurut Hamid Abidin strategi *fundraising* merupakan alat analisis pengenalan sumber pendanaan yang potensial, metode *fundraising*, dan evaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.²⁹ Strategi *fundraising* yang biasa diberikan lembaga filantropi kepada masyarakat diantaranya: laporan dan pertanggungjawaban, kemanfaatan bagi umat, pelayanan yang berkualitas, dan silaturahmi serta komunikasi.³⁰

2. Tinjauan tentang Wakaf

a. Pengertian Wakaf

²⁹ Hamid Abidin, dkk., *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya* (Depok: Pustaka, 2009), hlm. 134.

³⁰ Rahmi Septiyani, dkk., "Telaah Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)", *Journal of Economics & Business Sharia*, vol. 1: 2 (Mei-Juni, 2018), hlm. 9.

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).³¹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.³² Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam.

b. Unsur-unsur Wakaf

Dalam Bab (II) pasal (6), Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada enam unsur wakaf, yaitu:
³³ 1) *Wakif* 2) *Nazhir* 3) Harta Benda Wakaf, 4) Ikrar Wakaf 5) Peruntukan Harta Benda Wakaf, 6) Jangka Waktu Wakaf.

³¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 121.

³² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, hlm. 4.

³³ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, hlm. 4.

Penjelasan mengenai unsur-unsur wakaf ini terdapat dalam undang-undang yang sama di Bab berbeda yakni Bab (1) pasal (1), yang dimaksud dengan:³⁴

- 1) *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 2) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan

c. Syarat dan Ketentuan Wakaf

Ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai wakaf agar wakaf tersebut bisa dikatakan sah atau telah terjadi perwakafan, antara lain:³⁵

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun, misalnya wakaf tersebut dinyatakan gagal.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, hlm. 126-127.

- 2) Tujuan wakaf harus jelas, misalnya, misalnya mewakafkan tanah untuk masjid, musala, pesantren, pekuburan (makam), dan sebagainya. Bila seseorang mewakafkan sesuatu kepada lembaga hukum atau organisasi tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum atau organisasi yang menerima harta benda wakaf tersebut.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat terlepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian, yang mewakafkan bertalian dengan wasiat, bukan bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

d. Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua (2) macam.³⁶

1) Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

2) Wakaf Khairi

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

3. Analisis SWOT

Dalam proses pengambilan keputusan yang strategis, akan selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Sebelum merumuskan strategi, maka manajer harus melakukan analisis secara seksama terhadap lingkungan eksternal maupun internal. Analisis yang digunakan salah satunya menggunakan teknik analisis SWOT.

³⁶ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 14.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).³⁷ Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.³⁸

- a. Strategi SO ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

³⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 19.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

Gambar 1. 2: Matriks SWOT

EFAS IFAS	<i>STRENGTHS</i> (S)	<i>WEAKNESSES</i> (W)
	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<i>OPPORTUNITIES</i> (O)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<i>THREATS</i> (T)		

Sumber: Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis

Dalam penelitian ini analisis SWOT digunakan sebagai alat bantu analisis dalam menentukan langkah strategis yang dapat digunakan oleh kepala/pimpinan Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) Nusa Tenggara Barat dengan melihat faktor kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang dimiliki sebagai kesimpulan strategi *fundraising* yang dapat dilakukan.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian tentu memerlukan metode yang akan digunakan untuk mencari, menganalisis dan memaparkan data sehingga dapat diperoleh data yang tepat serta berkualitas seputar topik penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang

lain.³⁹ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau mengungkapkan strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap) Nusa Tenggara Barat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data utama dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pimpinan, *admin finance* Global Wakaf ACT NTB, para *wakif* atau donatur yang menyumbangkan dana wakaf baik tunai maupun nontunai.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Sumber primer, merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), hlm. 25.

akan diteliti.⁴⁰ Penelitian ini akan menggali data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Global Wakaf ACT NTB dan *wakif* atau orang yang berwakaf di Global Wakaf ACT NTB menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

- b. Sumber sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁴¹ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari data olahan yang berupa data dokumentasi, baik data keuangan donasi wakaf dari Global Wakaf ACT NTB dan data lain yang tersedia dan berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang lain juga diperoleh melalui buku-buku, studi literatur dan sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai gambaran pelengkap untuk mendukung hasil penelitian.

4. Jenis Data

Penelitian ini masuk ke dalam jenis data lapangan (*field research*) yang akan dibantu juga dengan studi pustaka (*library research*), penelitian lapangan dalam hal ini yaitu dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yaitu Aksi Cepat Tanggap Nusa Tenggara

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28.

Barat serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan di dalam penelitian tersebut. Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi dan Pengamatan

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data, instrumen observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.⁴² Disini observasi dilakukan dengan melihat ataupun mengamati individu serta kelompok secara langsung terhadap *fundraising* wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf ACT NTB.

b. Interview / Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

⁴² *Ibid.*, hlm. 81.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁴³ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pihak Global Wakaf ACT NTB dan 3 donatur wakaf/*wakif*. Hasil yang diharapkan pada interview atau wawancara ini adalah mendapatkan data yang akurat mengenai strategi *fundraising* wakaf baik dari pihak Global Wakaf ACT NTB maupun *wakif*. Proses interview atau wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan terstruktur kemudian satu per satu dikembangkan dan diperdalam sesuai dengan kondisi dan situasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notula rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁴⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen, data/laporan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga wakaf maupun *wakif*, serta buku-buku lain terkait pembahasan *fundraising* wakaf guna memperoleh informasi yang lebih mendalam.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 304.

⁴⁴ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 77.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam menggunakan analisis deskriptif ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini akan dikerjakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yang diperoleh cukup banyak baik itu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pola data-data yang didapatkan di lapangan. Mengenai reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu *mendisplay* data (penyajian data) dengan bentuk uraian yang bersifat naratif. Fungsi penyajian data adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini berupa informasi mengenai strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga pada analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan cara melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga data yang didapatkan dari penelitian strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB ini tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan nilai kebenaran penelitian dan konsistensi yang digunakan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).⁴⁵ Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.⁴⁶


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik uji keabsahan data yang dirasa cocok dengan keadaan di lapangan yaitu uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 364.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 365.

dan triangulasi sumber data. Dengan triangulasi teknik pengumpulan data maka peneliti dapat memastikan kebenaran data dengan mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kemudian dibandingkan dengan data hasil observasi dan dokumentasi, apabila data dari ketiga sumber tersebut terdapat kesamaan maka dapat dipastikan bahwa data tersebut valid.

Gambar 1. 3: Triangulasi Teknik



Triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan mengecek keabsahan data melalui wawancara dengan narasumber yang berbeda. Peneliti membandingkan sumber data yang diperoleh dari kepala cabang, *admin finance*, dan donatur/wakif.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan penelitian secara sistematis, teratur dan berkesinambungan. Untuk mendapatkan hal yang demikian, maka diperlukan pembahasan yang berisi urutan-urutan logis, sehingga data yang ditampilkan di laporan menjadi terstruktur dan dapat disimpulkan. Laporan penelitian ini memiliki beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang gambaran umum lembaga atau organisasi tempat penelitian dilakukan, pembahasan pada bab ini mengenai profil lembaga dan perkembangannya sampai saat ini.

Bab III berisi pembahasan tentang hasil dan temuan-temuan penelitian tentang strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf ACT NTB.

Bab IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini akan dipaparkan secara singkat dari hasil penelitian, serta saran yang akan dijelaskan mengenai celah-celah penelitian selanjutnya yang masih memiliki korelasi serta peluangnya untuk memperkaya temuan yang telah didapat dalam penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya yang membahas mengenai strategi *fundraising* wakaf di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Nusa Tenggara Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis SWOT *fundraising* dalam meningkatkan minat *wakif* berdonasi dan menghadapi tantangan *fundraising* yang perlu diprioritaskan adalah strategi kuadran I atau SO (*strength opportunity*). Hasil analisis SWOT yang diperoleh yaitu total IFAS 1,20 dan total EFAS 0,13 menunjukkan bahwa Global Wakaf ACT NTB mempunyai kondisi cukup baik dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dalam hal ini menjaga hubungan baik dengan *wakif* dan memanfaatkan *brand image* sebagai *pioneer* lembaga pengelola wakaf di NTB dengan melakukan promosi secara rutin melalui iklan media cetak dan media informasi lainnya, meningkatkan syiar motivasi pengetahuan wakaf dan mempertahankan kualitas layanan *fundraising* yang diakui *wakif* dengan memaksimalkan potensi *wakif* sebagai simpatisan dan meningkatkan program-program wakaf produktif yang beragam dan memperluas pendistribusian.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa tantangan fundraising wakaf Global Wakaf ACT NTB adalah semakin berkembangnya media sosial yang menyediakan berbagai layanan wakaf menjadi tantangan

tersendiri untuk menjaring *wakif* dengan skala yang lebih luas lagi untuk bersaing dengan lembaga sosial lain yang menyediakan jasa layanan wakaf melalui media *online*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada bagian ini peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Lembaga
 - a. Dalam upaya *fundraising* wakaf yang dilakukan Global Wakaf ACT NTB dapat menambah jumlah sumber daya manusia lembaga, tidak hanya itu Global Wakaf harus melakukan peningkatan kemampuan teknologi, ekspansi wilayah dengan mendirikan cabang di tingkat kabupaten dan memaksimalkan pendekatan dari satu tahap ke tahap lainnya.
 - b. Menjalankan strategi SO (*strength opportunity*) yaitu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dengan cara: menjaga hubungan baik dengan *wakif* dan memanfaatkan *brand image* sebagai *pioneer* lembaga pengelola wakaf di NTB dengan terus melakukan promosi secara rutin melalui iklan media cetak dan media informasi lainnya, meningkatkan syiar motivasi pengetahuan wakaf dan mempertahankan kualitas layanan *fundraising* yang diakui *wakif* dengan memaksimalkan potensi *wakif* sebagai simpatisan, meningkatkan program wakaf produktif yang beragam dan memperluas pendistribusian.

2. Saran untuk Peneliti

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lembaga berbeda namun jenis produk penggalangan dana yang sama, diharapkan dapat memilih lembaga yang fokus terhadap pengelolaan dan penghimpun dana wakaf.
- b. Melakukan penelitian dengan lebih memperdalam lagi baik dari segi teori maupun dari segi analisisnya sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan tentang strategi *fundraising* wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana, dkk, "*Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia*", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, vol. 5: 1, 2021.
- Adi Nur Rohman, dkk, *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Alam, Aulia Tri Syamsul, *Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Ardiansyah, Fikri, *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat*, Skripsi, Metro: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2020.
- Badan Pusat Statistik, Dipetik Februari 7, 2022, dari:
<https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/857/ntb--september-2021--persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-13-83-persen.html>
- Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, Depok: Pustaka, 2009.
- Harahap, M Ghuffar, "Strategi Fundraising Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 4: 2, 2019.
- Kementerian Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahannya" t.thn. Dipetik Mei 28, 2022 dari:
<https://quran.kemenag.go.id/sura/3>,
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

- Khasanah, Eka Khumaidatul, *Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang di KSPPS Tamzis Bina Umat*, Skripsi, Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2019.
- Kholis, Nur, *Manajemen Strategik Pendidikan: Formulasi, Implementasi dan Pengawasan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Lukiastuti, Fitri dan Muliawan Hamdani, *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*, Yogyakarta: CAPS, 2011.
- M. Irwan, dkk, “Peranan Modal Sosial Islam Dalam Mengurangi Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB)”, *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* (2021): Vol. 3: 1, 2021.
- Marina Abu Bakar, dkk, “Swot Analysis Of Waqf Governance In Brunei Darussalam”, *Jurnal International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam (IRJSM)*, vol. 2: 3, 2020.
- Mulyono, Sujanu Harto, “Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8: 10, 2022.
- Munawaroh, Ulfah, *Strategi Manajemen Fundraising Wakaf pada Yayasan Al Ikhlas Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo: Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, 2020.
- ACT NTB. Dipetik pada November, 12, 2021 dari:
<https://lombok.indonesiadermawan.id/category/wakaf>
- Nurfaidah, “Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Adl*, vol. 9: 1, 2016.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat)*, Yogyakarta: ICASZ, 2008.
- Rahmi Septiyani, dkk, “Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)”, *Journal of Economics & Businnes Sharia*, vol. 1: 2, 2018.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Risma Ayu Kinanti, dkk, “Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-commerce Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 2: 1, 2021.

- Rosadi, Aden, *Zakat dan wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Rusmini dan Tony Seno Aji, “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana ZIS Dengan Metode DEA (Studi Pada YDSF Surabaya)”, *WAKAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 6: 2, 2019.
- Setyani, Aisyah Ekawati. *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, UII Yogyakarta, 2018.
- Sitoyo, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran, ed. 4*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Turhamun, “Strategi Komunikasi Fundraising Organisasi Kemasyarakatan”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 14: 2, 2020.
- Ulpah, Mariya. “Strategi *Corporate Fundraising* Zakat Infak dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta”, *Madani Syariah*, vol. 4: 2, 2021.
- “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” t.thn.
- Global Wakaf. Dipetik pada Januari, 17, 2022 dari:
https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami
- Sistem Informasi Wakaf. Dipetik pada Mei 28, 2022 dari:
http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php? pid=T3hWeFEyajRLWC9MbXVmQ2t2dGp3Zz09
- Yessi Rachmasari, dkk, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*, Bandung: Unpas Press, 2016.
- Yuli Maulita Sari, dkk, “Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Perusahaan (Studi Pada Warung Serba Ada (WASERDA) Koperasi Unit Desa Pakis)”, *JIAGABI*, vol. 8: 3, 2019.